



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR MALAYSIA
TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1.7.50/UN32.8/KS/2026

Nomor : 000679/LA/07/2026/25

Pada hari ini, Rabu tanggal satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.** Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mashudi, M.Pd.** Plh.Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, berkedudukan di Lorong Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai kewenangannya bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, serta

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

fvt	Mashudi
-----	---------

merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi internasional.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan kolaborasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis internasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah:

- 1) Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis internasional di Malaysia
- 2) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing pihak.

Pasal 3

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Hak dan Tanggung jawab kesepakatan ini adalah:

- 1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional.
- 2) **PARA PIHAK** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) **PARA PIHAK** berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan
- 4) **PARA PIHAK** berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

	
---	---

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 3.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Semua sengketa dan perbedaan interpretasi Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6

TAMBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

AMANDEMEN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- 1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu (1) berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal penghentian Perjanjian Kerja Sama dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

	
---	---

- 2) Pengakhiran kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini beserta *addendum*-nya dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

PIHAK KEDUA,

Plh. Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur



Mashudi, M.Pd

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

